



PERATURAN WALIKOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perencanaan pembangunan Daerah telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 64);
- b. Bahwa untuk perubahan jenis belanja pada pokok pikiran DPRD, maka peraturan tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Acuan Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kota, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
10. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program unggulan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap berdasarkan janji Walikota kepada masyarakat pada masa Pemilihan Kepala Daerah.
13. Kemampuan keuangan daerah adalah ketersediaan anggaran untuk pembangunan setelah dikeluarkan belanja wajib.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah.

16. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
18. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program
19. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Padang.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Reses atau masa reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar Gedung DPRD untuk misalnya melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota secara perorangan maupun secara berkelompok.
24. Aspirasi masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat baik berupa keterlibatan langsung maupun berupa sejumlah gagasan verbal dari lapisan masyarakat manapun sehingga mempengaruhi dan mendukung dalam proses pembangunan.
25. Ketua/Pimpinan DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD; dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak.
26. Risalah rapat DPRD adalah catatan rapat secara lengkap sesuai jalan pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
27. Rapat dengan pendapat adalah Rapat Antara Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dengan Pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya, baik atas undangan Pimpinan DPRD maupun atas permintaan Pejabat Pemerintah yang bersangkutan, yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Badan Anggaran, atau Pimpinan Panitia Khusus.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemrosesan pokok pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar:
 - a. pokok pikiran DPRD selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan program unggulan Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

- b. pokok pikiran DPRD sesuai dengan tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. perangkat daerah dan DPRD mempunyai pemahaman yang sama dalam menelaah usulan pokok pikiran DPRD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. pengusulan pokok pikiran DPRD;
- b. penelaahan pokok pikiran DPRD; dan
- c. finalisasi hasil penelaahan pokok pikiran DPRD.

BAB II PENGUSULAN POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 4

- (1) Pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah dan ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 5

- (1) Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Bappeda.
- (2) Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dalam bentuk Belanja Langsung.
- (3) Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen yang memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. landasan hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. kondisi umum dan permasalahan;
 - f. program dan kegiatan yang diusulkan; dan
 - g. perangkat daerah atau unit kerja pelaksana.
- (4) Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan dalam satu dokumen yang memuat seluruh usulan Pokok-pokok pikiran pimpinan dan anggota DPRD.
- (5) Pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (6) Pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

- (7) Pokok pikiran DPRD yang diusulkan harus mengacu kepada program prioritas pembangunan daerah.
- (8) Acuan Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB III PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 6

- (1) Pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dibahas oleh tim penelaah pokok pikiran DPRD.
- (2) Tim penelaah pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah atau unit kerja pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g melakukan pengecekan lapangan dan validasi pokok pikiran DPRD yang telah ditelaah oleh Tim sesuai kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan azas manfaat, efisiensi, dan efektivitas.
- (2) Perangkat daerah atau unit kerja merumuskan hasil verifikasi dan pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi azas manfaat, efisiensi dan efektivitas dan program prioritas, maka perangkat daerah atau unit kerja menyampaikan kepada tim penelaah untuk ditampung di dalam Renja perangkat daerah atau unit kerja.

Pasal 8

Pembahasan oleh Tim Penelaah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Verifikasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak pokok-pokok pikiran DPRD diterima Bappeda.

BAB IV FINALISASI HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 9

- (1) Pokok pikiran DPRD yang tidak memenuhi azas manfaat, efisiensi, efektivitas, dan program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikoordinasikan kembali oleh Tim Penelaah melalui Bappeda dengan DPRD untuk penggantian usulan pokok pikiran.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penyampaian secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan dapat dibahas secara bersama.
- (3) Penggantian usulan pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Bappeda paling lama 1 (satu) minggu terhitung sejak penyampaian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Ketentuan penelaahan dan finalisasi pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis untuk penelaahan dan finalisasi usulan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Usulan penggantian Pokok pikiran DPRD yang tidak memenuhi azas manfaat, efisiensi, efektivitas, dan program prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) hanya dilakukan untuk satu kali penggantian.

Pasal 12

- (1) Pokok pikiran DPRD yang telah sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah dimasukkan ke dalam aplikasi *e-planning* oleh petugas yang ditunjuk Sekretaris DPRD paling lama 1 (satu) minggu.
- (2) Pokok Pikiran DPRD yang telah dimasukkan dalam aplikasi *e-planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan rencana kerja Perangkat Daerah atau unit kerja.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 8